

PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

Ridho Noor Mahmudi¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: edhomahmudi12@gmail.com

Abstract: National economic development aims to achieve a prosperous national life by encouraging dynamic legal development. The establishment of businesses and companies plays an important role in the country's economy. Entrepreneurs are the main force in creating jobs, increasing economic growth, and generating innovation. In 2021, Government Regulation No. 5 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing emerged, in the context of the establishment of a limited liability company. normative legal research. The purpose of this study is to determine the process of registration and ratification of Limited Liability Company legal entities according to Law Number 40 of 2007 and Government Regulation Number 5 of 2021. To find out the challenges and obstacles faced in the application of Law Number 40 of 2007 and PP Number 5 of 2021 in the process of registration and ratification of Limited Liability Companies in Indonesia. PT itself is loved for its limited share system. The establishment of a PT requires formal and material requirements, including NIB. The process includes deed making, authorization, registration, and announcement. OSS RBA integrates risk-based licensing. Its implementation has not been effective and is hampered by sectoral ego and data non-integration. RDTR is also a problem in business location licenses. To obtain legal entity status, the Deed of Establishment of a PT must be approved by the Minister of Law and Human Rights. The government must improve the OSS system for the convenience of entrepreneurs and cut the time for establishing a PT. Obstacles and barriers must be overcome to make the establishment of a PT easier. Law No. 40 of 2007 and Government Regulation No. 5 of 2021 regulate the requirements and procedures for registering a PT. Through OSS, the term NIB is introduced for businesses that register a PT. There are still shortcomings such as the validity of electronic decisions that are doubtful, especially for businesses and the establishment of a PT is hampered by requirements. The OSS system itself is also not perfect, so it is natural that it is still on its way to the best form. Obstacles

and hindrances must be overcome immediately so that entrepreneurs can establish a PT easily. Hopefully in the future, improvements are expected to be made by the government.

Keywords: : Business Authorization; Limited Liability Company; OSS; NIB.

Abstrak: : Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera dengan mendorong perkembangan hukum yang dinamis. Pendirian berusaha dan perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Para pengusaha menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan inovasi. Pada tahun 2021, muncul Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dalam konteks pendirian perseroan terbatas. penelitian hukum normatif (normative legal research). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran dan pengesahan pada badan hukum Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 dalam proses pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas di Indonesia. PT sendiri digandrungi karena sistem saham terbatas. Pendirian PT memerlukan persyaratan formal dan materil, termasuk NIB. Prosesnya meliputi pembuatan akta, pengesahan, pendaftaran, dan pengumuman. OSS RBA mengintegrasikan perizinan berbasis risiko. Implementasinya belum efektif dan terhambat oleh ego sektoral dan ketidakintegrasian data. RDTR juga menjadi masalah dalam izin lokasi usaha. Untuk memperoleh status badan hukum tersebut maka Akta Pendirian dari PT harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pemerintah harus memperbaiki sistem OSS untuk kenyamanan pengusaha dan memangkas waktu pendirian PT. Kendala dan hambatan harus diatasi agar pendirian PT lebih mudah. UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur persyaratan dan prosedur pendaftaran PT. Melalui OSS, diperkenalkan istilah NIB bagi pelaku usaha yang mendaftarkan PT. Masih ada kekurangan seperti keabsahan keputusan elektronik yang diragukan, terutama bagi kalangan usaha dan Pendirian PT terhambat oleh persyaratan. Sistem OSS sendiri juga belum sempurna, maka wajar karena masih dalam perjalanan menuju bentuk terbaik. Kendala dan hambatan harus segera diatasi agar

pengusaha dapat mendirikan PT dengan mudah. Semoga kedepannya perbaikan diharapkan segera dilakukan oleh pihak pemerintah.

Kata Kunci: Pengesahan Berusaha; Perseroan Terbatas; OSS; NIB.

1. Pendahuluan

1.

Berusaha dan perusahaan merupakan salah satu aspek yang bisa membuat negara mengalami peningkatan ekonomi, dan pendirian berusaha merupakan langkah awal dalam berusaha. Pendirian usaha adalah merupakan prosedur atau tahapan yang harus dilalui untuk mendirikan badan usaha. Tujuannya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebesarnya. Kemudian, lembaga ini akan menggunakannya untuk mengembangkan bisnis tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pendirian berusaha meliputi faktor personal, faktor ekonomi, faktor lingkungan bisnis, dan faktor kebijakan pemerintah.

Pendirian berusaha dan pendirian perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Para pengusaha berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan inovasi. Namun, keputusan untuk memulai usaha atau mendirikan perusahaan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi individu atau kelompok tersebut. Berusaha dan perusahaan merupakan elemen penting dalam dunia bisnis yang berperan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara.

Proses pendaftaran dan pengesahan pendirian usaha adalah langkah krusial dalam membentuk badan usaha yang sah dan memenuhi persyaratan hukum. Pendaftaran dan pengesahan pendirian usaha merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh para

calon pengusaha untuk menjalankan aktivitas bisnis secara resmi dan legal. Tujuan utama dari pendaftaran dan pengesahan adalah untuk memberikan pengakuan hukum kepada badan usaha serta melindungi kepentingan para pemilik dan pemangku kepentingan lainnya.

Undang-undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran dan pengesahan pendirian berusaha.

Pada tahun 2018 muncul PP Nomor 24 yang menjadikan peraturan baru untuk menjadi acuan dalam pendaftaran dan pengesahan berusaha, aturan PP Nomor 24 Tahun 2018 ini berlaku selama 3 tahun sampai akhirnya pada tahun 2021 muncul pembaruan yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan dengan muncul nya peraturan ini maka PP Nomor 5 Tahun 2021 inilah yang menjadi landasan baru untuk pendaftaran dan penegsahan berusaha. Dalam konteks pendirian PT, kedua peraturan ini memiliki perbedaan dan persamaan yang perlu dianalisis secara komprehensif.

Dari pemaparan diatas maka munculah rumusan masalah diantaranya:

- a. Bagaimana proses pendaftaran dan pengesahan pada badan hukum Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021?
- b. Apa yang menjadi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 dalam proses pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas di Indonesia?

2. Metode

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal hukum), dan bahan hukum tersier (dokumen pendukung lainnya). Sifat penelitian ini menggunakan penelitian prespektif analitis yaitu penelitian dengan tujuan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum terhadap sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan

3. Proses Pendaftaran Dan Pengesahan Pada Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT merupakan jenis usaha yang diminati para pelaku usaha dikarenakan banyak keuntungannya, seperti dengan sistem saham nya yang terbatas. Dengan berbagai kepentingan yang dimiliki oleh para pelaku usaha maka banyak yang mencoba mendirikan PT, namun mekanisme dari pendirian PT sendiri bukan merupakan hal yang bisa dilakukan dalam satu malam. Jika di lihat dari UU Nomor 40 Tahun 2007 ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk bisa melakukan pendaftaran badan hukum PT dan ada juga prosedur yang harus dilalui. Belum lagi selepas tahun 2021 ada sebuah peraturan baru yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021, dan peraturan tersebut menambahkan sebuah syarat baru untuk melakukan pendaftaran usahanya yaitu NIB. NIB sendiri ialah sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS.

Untuk mendirikan PT, para pendiri harus melalui proses pendirian yang disyaratkan oleh undang-undang. Proses pendirian dimulai dengan penyiapan akta pendirian PT, dilanjutkan dengan kewajiban meminta persetujuan akta pendirian dari Menteri Kehakiman, dilanjutkan dengan pendaftaran dan penerbitan akta pendirian. Saat PT masih diatur oleh KUH Dagang, batas waktu pendirian PT tidak pasti karena KUH Dagang tidak memberikan batas waktu untuk setiap tahapan pendirian.

PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam proses pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Indonesia, terdapat beberapa dokumen yang umumnya diperlukan. Berikut adalah dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan dalam pendirian PT:

- a. Anggaran Dasar: Dokumen ini berisi informasi tentang nama perusahaan, alamat, tujuan usaha, modal dasar, jumlah dan jenis saham, struktur organisasi, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perusahaan.
- b. Surat Permohonan Pendirian: Surat resmi yang berisi permohonan pendirian PT kepada instansi yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
- c. Identitas Pendiri dan Pengurus Perusahaan: Dokumen yang menunjukkan identitas lengkap para pendiri dan pengurus perusahaan, seperti kartu identitas, paspor, atau dokumen identitas resmi lainnya.
- d. Surat Pernyataan Kepemilikan Saham: Dokumen yang menyatakan kepemilikan saham oleh para pendiri perusahaan.
- e. Bukti Setoran Modal: Dokumen yang menunjukkan bukti setoran modal yang telah disetujui dan disetor oleh para pendiri perusahaan.

- f. Izin Domisili: Dokumen yang menunjukkan izin untuk menggunakan alamat tertentu sebagai domisili perusahaan.
- g. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): Nomor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai identitas perusahaan dalam hal perpajakan.
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP): Dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah setempat yang menyatakan perusahaan terdaftar.

Untuk memperoleh status badan hukum tersebut maka Akta Pendirian dari PT harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Maksud dari pengesahan, dimana pemerintah dapat mencegah berdirinya suatu PT yang tujuannya melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Setelah mendaftarkan PT, langkah selanjutnya adalah mengumumkannya melalui Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Direksi memiliki kewajiban untuk mengumumkan ini dalam waktu maksimal 14 hari sejak pendaftaran, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, direksi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU, serta sanksi perdata berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPU Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam pendaftaran PT, pihak yang mengurus harus memperhatikan waktu pendaftaran. menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk pendaftaran PT adalah selama 3 (tiga) hari kerja sejak semua persyaratan telah terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, waktu pendaftaran dapat memakan waktu lebih lama, tergantung dari kompleksitas dari perusahaan yang didirikan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Mengacu pada PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, PP No. 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian serta Permenperin No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian.

Pendaftaran dan pengesahan badan hukum adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Dengan kegiatan ini penulis ingin meningkatkan pemahaman para pelaku industri agar mengetahui aturan terbaru. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke basis risiko (risk based approach/RBA).

Berdasarkan amanat PP Nomor 5 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Meliputi :

- a. Perizinan berusaha berbasis risiko,
- b. Persyaratan dasar perizinan berusaha, dan
- c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Hal di atas menggunakan bantuan sistem informasi elektronik administrasi negara, dalam hal ini oss (online single submission).

OSS RBA mengakomodir perizinan di berbagai sektor usaha berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha. Sistem ini mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang dilakukan secara elektronik.

Jadi pada dasarnya dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran dan pengesahan badan hukum pt masih sama saat masih dalam aturan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang membedakan hanyalah TDP dan NIB nya saja.

Sistem OSS berbasis risiko ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia. Melalui layanan OSS berbasis risiko, para pelaku usaha mikro dan kecil diharapkan akan lebih mudah dalam mendapatkan izin berusaha, terutama dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Melalui platform OSS, diperkenalkan istilah Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan perizinan PT, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanan. Berdasarkan Pasal 8 Permendag Nomor 8 Tahun 2020, NIB menjadi persyaratan wajib bagi setiap pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tahap perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui lembaga OSS berdasarkan Pasal 7 Permendag Nomor 8 Tahun 2020 meliputi:

- a. Pendaftaran
- b. Penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional
- c. Prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha
- d. Prosedur pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional
- e. Pengawasan

Produk OSS pada tahun 2018 diluncurkan oleh pemerintah melalui pendekatan izin atau license based. Namun, semenjak kehadiran Omnibus Law telah mengubah platform OSS dari license based menjadi risk based approach atau dikenal dengan istilah OSS RBA.

4. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Proses Pendaftaran Dan Pengesahan Perseroan Terbatas Di Indonesia.

Berbagai peraturan telah di keluarkan Negara dalam pendaftaran dan pengesahan berusaha agar dapat memperjelas mekanismenya sekaligus mempermudah masyarakat atau pelaku usaha yang ingin terjun langsung untuk berusaha. Namun bukan berarti dari segala kemudahan yang diberi tidak ada tantangan dan hambatan dalam proses pendaftaran dan pengesahan badan hukum perseroan terbatas. Meski sudah banyak aturan yang keluar untuk membantu masyarakat atau pelaku usaha masih ada tentunya hambatan yang tang terjadi saat proses pendaftaran dan pengesahan usaha atau PT.

Seperti diketahui sebelumnya, dengan persetujuan Menteri, perseroan akan menjadi badan hukum yang pemegang sahamnya memiliki tanggung jawab terbatas hingga sahamnya disetor penuh. Sementara itu, manajemen tetap bertanggung jawab penuh secara pribadi sampai Anggaran Dasar dan Keputusan Persetujuan Menteri didaftarkan ke Badan Perdagangan dan Industri Finlandia di kantor pendaftaran perusahaan dan diterbitkan dalam Berita Negara Tambahan.

Dengan prosedur berbasis risiko yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2021, pengusaha hanya perlu mengurus izin sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya. Aplikasi OSS-RBA juga akan mengintegrasikan ke-16 sektor pengesahan berusaha dan 18 kementerian/lembaga (yang selanjutnya disebut K/L) yang memegang kewenangan penerbitan izin usaha di berbagai sektor.

Diharapkan bahwa pembuatan izin usaha dapat menjadi lebih efisien. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2020, kendala pengesahan berusaha dan masalah korupsi merupakan faktor utama yang mempengaruhi rendahnya peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Akan tetapi setelah dua tahun, implementasi sistem OSS-RBA belum mencapai harapan yang diinginkan. Sistem tersebut saat ini baru efektif dalam mengurus izin usaha bagi bisnis kecil dengan model bisnis yang sederhana dan dampak risiko terhadap lingkungan dan masyarakat yang rendah, seperti usaha toko kelontong.

Namun, sistem itu belum memudahkan pengurusan izin usaha berskala menengah-besar yang memiliki risiko dampak lingkungan lebih tinggi serta membutuhkan beragam

perizinan sektoral lain, seperti persetujuan bangunan gedung (PBG) hingga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Kendala pengesahan juga dikeluhkan pengusaha properti dan menjadi isu utama yang disoroti Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia (REI) 2022. Menyatakan “Selama ini (OSS-RBA) tidak optimal karena komunikasi (lintas kementerian) tidak lancar, sistemnya belum terintegrasi. Untuk mengurus satu izin ke izin lainnya harus menunggu lama, sampai ada kesan apakah pemerintah ini cuma pencitraan”.

Kendala lainnya adalah belum terintegrasinya informasi penting daerah dalam OSS-RBA, seperti Rencana Detail Daerah (RDTR) untuk pengurusan izin lokasi atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Informasi DPM dari total 2.000 RDTR, baru 118 daerah yang sudah memiliki RDTR digital yang terintegrasi dengan OSS-RBA. Dari sudut pandang pemerintah daerah, penyusunan RDTR tertunda karena kurangnya anggaran untuk laporan perencanaan daerah. Terkadang penyusunan RDTR juga dipersulit oleh kepentingan politik. Dari sudut pandang sentral, persetujuan subjek oleh kementerian seringkali memakan waktu lama.

5. Penutup

Kesimpulan

Proses pendaftaran dan pengesahan pada badan hukum Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 adalah Jika di lihat dari UU Nomor 40 Tahun 2007 ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk bisa melakukan pendaftaran dan pengesahan badan hukum PT dan ada juga prosedur yang harus dilalui. Berdasarkan amanat PP Nomor 5 tahun 2021, sistem OSS berbasis risiko ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan pendaftaran dan pengesahan Badan hukum Perseroan bagi para pelaku usaha di Indonesia. Melalui platform OSS, istilah NIB mulai dikenalkan kepada para pelaku usaha yang akan mendaftarkan pendaftaran dan pengesahan PT, yang mana dapat

diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan dan melakukan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 dalam proses pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas di Indonesia adalah masih dapat diragukannya keabsahan setiap keputusan yang diambil secara elektronik khususnya bagi kalangan usaha, para pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas sampai pembayaran penuh jumlah saham, kekurangan lainnya adalah sistem OSS yang masih belum sempurna. Hal tersebut sebenarnya wajar mengingat OSS masih baru dan sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan bentuk terbaik sistem OSS, dan masih ada beberapa kekurangan lainnya dalam proses pendaftaran dan pengesahan perseroan terbatas lainnya.

Saran

Pemerintah melakukan penjelasan dan sosialisai tentang regulasi yang berlaku serta tentang proses dari pendaftaran dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas itu sendiri kepada masyarakat. Agar pihak masyarakat atau pelaku usaha semakin yakin untuk membuat badan hukum Perseroan Terbatas dikarenakan para pelaku usaha itu sendiri sudah mengerti tentang peraturan yang berlaku dan juga sudah mengerti langkah dari proses pendaftaran dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Dan diharapkan pemerintah juga terus melakukan penyederhanaan dalam proses pendaftaran dan pengesaha Perseroan Terbatas itu sendiri, namun tentu “penyederhanaan proses” itu sendiri harus dibarengi dengan keamanan yang terjamin terkait data diri pihak pelaku usaha

Diperlukan adanya sosialisasi yang lebih jelas mengenai regulasi yang berlaku untuk memberitahukan kepada pelaku usaha serta masyarakat tentang proses pendaftaran dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Serta selalu melakukan perbaikan serta penyederhanaan terhadap regulasi yang mengatur pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas, jika regulasi nya sudah baik maka pihak pelaku usaha makin banyak yang ingin melakukan pendafarn usahanya terutama Perseroan Terbatas karena sistem OSS sendiri yang sekarang sedang berlaku sebagai peraturan untuk pendaftaran dan pengesahan badan hukum perseroan terbatas masih kurang tanggap terhadap usaha yang memiliki risiko tinggi.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menu-script/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitutsi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Buku

- Gautama, Sudargo. 1995. Komentor Atas Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 No.40 Pebandingan Dengan Peraturan Lama. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Halim, A. R. 1985. Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab. Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Y. 2015. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki. 2007. Hukum Ekonomi Indonesia. Bayumedia, Malang.
- H.L.A Hart. 2009. The Concept of Law (Konsep Hukum). Nusa Media, Bandung.
- Kurniawan. 2014. Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Nadapdap, B. 2007. Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Rajagukguk, E. 2011. Butir-Butir Hukum Ekonomi. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rusli, H. 2007. Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rusli, T. 2013. Sistem Badan Hukum Indonesia. CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung.
- Suparji. 2015. Transformasi Badan Hukum. UAI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2004. Penemuan Hukum.Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta

- Tutik, T. T. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2000. *Pefasiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni

Hasil Penelitian

- Fauzi, Ahmad. 2015. *Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT Umat Power*. Penelitian Skripsi. Jakarta: Program studi Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Lambe, Devie. 2011. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Puteri, Yolanda. 2021. *Pendirian Perseroan Terbatas oleh Perorangan Menurut Pasal 153 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Peneitian Skripsi. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Website

- Assidiki, Gian Karim. 26 Agustus 2022. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) Tertutup. (<https://sah.co.id/blog/pengertian-perseroan-terbatas-pt-tertutup/>).
- Athallah, Gattar Fath. 22 Februari 2023, Perseroan Terbatas (PT): Berikut Syarat, Berkas, dan Prosedur Mendirikan PT. (<https://mekari.com/blog/syarat-mendirikan-pt>).
- Izzah, Annisa Noor El, S.H. 21 Juli 2022. Mengenal Apa Itu PT Terbuka Serta Keuntungan Didapatkan. (Online). (<https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/perbedaan-pt-terbuka-dan-pt-tertutup>).
- Ghozali, Rafi Rahmat. Januari 6, 2022. Daftar Perseroan Terbatas: Kenali Hal-Hal Yang Dimuat Di Dalamnya (<https://yuklegal.com/daftar-perseroan-terbatas/>).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu," (www.kemenkumham.go.id/ptsp).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur (<https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan-badan-usaha-berbadan-hukum-di-wilayah-jawa-timur>).
- Kementerian komunikasi dan informatika (https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkansistem-oss/0/artikel_gpr).
- Qur'ani, Hamalatul. 21 Oktober 2019. Setahun OSS di Mata User. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/setahun-oss-di-mata-i-user-i-lt5dad599168d18?page=all>).
- Retno, Anastasia, S.H.. Oktober 29, 2021. Perizinan Berusaha Perusahaan Melalui OSS Risk Based Approach. (<https://yuklegal.com/perizinan-berusaha-perusahaan-melalui-oss-risk-based-approach/>).

Rizki, Mochamad Januar. 23 November 2021. Ragam Hambatan Penerapan OSS RBA di Daerah. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-hambatan-penerapan-oss-rba-di-daerah-lt619c9b5523e6d/?page=all>).

Theodora ,Agnes, Benediktus Krisna Yogatama. 30 Januari 2023. Lagu Lama Kendala Izin Berusaha. (<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/28/lagu-lama-kendala-izin-berusaha-tematis-perppu>).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stb 1847 Tahun 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stb 1847 Tahun 23)

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640)

Peraturan Menteri Dagang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Elektronik Single Submission.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.